



BUPATI BALANGAN

Paringin 08 Mei 2018

Kepada

Yth. Kepala SKPD di Lingkungan
Pemerintah Kab. Balangan

di-
Tempat

SURAT EDARAN

Nomor. 061.2/ 64 /ORG/ 2018

TENTANG

PENETAPAN JAM KERJA ASN SELAMA BULAN RAMADHAN 1439 H TAHUN 2018

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.336 Tahun 2018 tentang Penetapan Jam Kerja ASN, TNI dan Polri pada bulan Ramadhan 1439 H/2018, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam rangka lebih memberikan kenyamanan, kekhusyukan dan makna bulan Ramadhan 1439 H bagi karyawan/karyawati dalam melaksanakan ibadah puasa, maka dengan tanpa mengurangi disiplin dan pelayanan kepada masyarakat, dilakukan perubahan jam kerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, yang diatur sebagai berikut:

Senin s/d Kamis	: Pukul 08.00 - 16.00;
- Waktu Istirahat	: Pukul 12.00 - 12.30.
Jum'at	: Pukul 08.00 - 10.30.

2. Bagi SKPD yang melaksanakan 6 hari kerja diatur sebagai berikut:

Senin s/d Kamis & Sabtu	: Pukul 08.00 - 14.30;
- Waktu Istirahat	: Pukul 12.00 - 12.30.
Jum'at	: Pukul 08.00 - 10.30.

3. Jumlah jam kerja bagi instansi yang melaksanakan 5 hari kerja dan 6 hari kerja selama bulan Ramadhan harus memenuhi ketentuan 32,5 jam per minggu.
4. Selama bulan Ramadhan 1439 H apel pagi masuk kerja tetap dilaksanakan pukul 08.00 Wita, sedangkan Senam Kesegaran Jasmani (SKJ) setiap hari Jum'at ditiadakan.
5. Bagi Unit Kerja yang berfungsi memberikan layanan langsung kepada masyarakat dan mencakup kepentingan masyarakat luas, maka jam kerja diatur secara tersendiri oleh kepala unit kerja yang bersangkutan dengan memperhatikan intensitas pelayanan.
6. Ketentuan jam kerja ini hanya berlaku selama bulan Ramadhan 1439 H.

Demikian disampaikan dan untuk dipedomani sebagaimana mestinya.

